



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK -, Tempat/Tgl lahir, 04 Oktober 1992, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di - Kabupaten Jembrana, sekarang bertempat tinggal di - Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, Tempat/Tgl lahir 19 November 1985, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingk. Pangkung Gondang, Desa Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 14 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2011 di Lingk. Pangkung Gondang, Desa Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 11-04-2017, dengan Kutipan Akta Perkawinan - ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK, Lahir di Denpasar pada tanggal 17-09-2011;
 - ANAK, Lahir di Denpasar pada tanggal 25-03-2014;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
6. Bahwa seringnya cekcok terjadi dikarenakan faktor sudah tidak adanya kecocokan antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan banyak terjadinya masalah dan selisih paham;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak kira-kira bulan November 2023 sampai gugatan di ajukan.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian nomor 02/Br. Adat/PKG/PP/XI/2023 tertanggal 19 November 2023;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 11-04-2017, sah putus dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya hokum menurut hokum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2024, dan 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 April 2017, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 April 2017, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, kepala keluarga atas nama Tergugat, dikeluarkan tanggal 19 April 2017, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 19 November 2023, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa bukti P-1, sampai dengan P-6, merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 11 April 2017, putus karena perceraian, karena sering cekcok yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan banyak terjadinya masalah dan selisih paham hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak November 2023 hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 dan P-3 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2011 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - , tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-2 dan P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan banyak terjadinya masalah dan selisih paham, dimana alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka, Majelis Hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah subtansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui anak bernama Ni Kadek Nindia Pratiwi, Lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 2014, Jenis Kelamin Perempuan, dan ANAK, Lahir di Denpasar tanggal 17 September 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-4 dan P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak bernama ANAK dan ANAK yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (keempat), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan pencatatan karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2011 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 11 April 2017 (vide bukti surat P-2 dan P-3), *adalah sah*;
4. Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
5. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar/25 Maret 2014, Jenis kelamin Perempuan,
 - ANAK, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar/17 September 2011, Jenis kelamin Laki-laki,diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim, Ketua Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Nga



Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan..... | : | Rp 32.000,00; |
| 4. Sumpah..... | : | Rp -; |
| 5. PNBP..... | : | Rp 20.000,00; |
| 6. Materai..... | : | Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00;</u> |

Jumlah: Rp152.000,00;

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).